

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Tersebarinya peredaran gelap Narkotika sudah sangat banyak memakan korban, baik warga negara Indonesia (WNI) itu sendiri, maupun warga negara asing (WNA) yang berada di Indonesia. Serta tidak hanya itu, penyalahgunaan Narkotika sudah merambah ke semua kalangan baik umur, dari mulai orang dewasa, anak remaja, sampai anak-anak sekalipun, serta jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Jumlah kasus Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) tahun 2013 mencapai 35.436 kasus dan tersangka kasus NAPZA tahun 2013 mencapai 43.767 kasus yang didominasi oleh WNI sebanyak 43.640 orang dan WNA sebanyak 127 orang<sup>1</sup>.

Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, yang disingkat P4GN. Dalam melaksanakan P4GN tersebut, Indonesia sudah memiliki Lembaga pemerintahan Non Kementrian yang bergerak dalam P4GN itu tadi, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

---

<sup>1</sup> Buku Jurnal Data Badan Narkotika Nasional, Edisi 2014

Melihat makin naiknya prevalensi dari tahun ketahun Pengguna Narkotika, yaitu pada 2008 sekitar 1,99%, 2011 sekitar 2,32%, 2013 sekitar 2,56%, dan diperkirakan 2015 mencapai 2,80%, maka kasus Narkotika bukan lagi kasus yang mudah untuk diselesaikan, bahkan bisa dikatakan kasus Narkotika merupakan beberapa kasus terbesar yang ada di Indonesia ini, bahkan salah satu kasus terbesar di dunia<sup>2</sup>. Sehingga pemerintah harus tegas akan permasalahan Tindak Pidana Narkotika itu sendiri.

Terkait dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penerapan yang ada dalam Undang-Undang tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yuridis. Contohnya, beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk melindungi sumber daya manusia yang ada, tetapi tidak semua Penyalah Guna dijatuhi pidana penjara, tetapi ada pilihan lain yaitu rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah sebuah upaya dalam hal penanggulangan tindak pidana Narkotika. Yang mana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sementara rehabilitasi sosial menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu, baik fisik,

---

<sup>2</sup> Anang Iskandar, "Politik Hukum : Penanganan Permasalahan Narkotika Di Indonesia", *Makalah* disampaikan pada *Seminar* tanggal 24 September 2014, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

mental, maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Bisa dikatakan, rehabilitasi disini merupakan suatu cara untuk melindungi sumber daya manusia yang terjerat kasus Narkotika yang memang mempunyai efek yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan dapat berdampak juga pada kematian.

Dalam proses rehabilitasi disini, tidak hanya pecandu saja yang dapat direhabilitasi, tetapi juga korban dari penyalahgunaan Narkotika itu sendiri. Dikatakan pecandu dan korban dari sejauh mana orang tersebut mengetahui Narkotika, tergantung asesmen sebagai tolak ukur yang dilakukan Tim dokter dan Tim Hukum yang memeriksa orang tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai pecandu dan korban dari penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Dalam kegiatan rehabilitasi, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, diberikan pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya dari Narkotika tersebut, sehingga Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat mengerti akan bahaya dari Narkotika tersebut yang tidak hanya berbahaya untuk kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian bagi yang mengonsumsi.

Selain memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, rehabilitasi disini juga bisa dijadikan suatu efek jera bagi pecandu seperti halnya pidana penjara, yang mana dalam proses rehabilitasi tersebut juga dilakukan suatu perlakuan yang keras terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika agar benar-benar mengerti akan bahaya Narkotika tadi.

Terkait masalah rehabilitasi medis, rehabilitasi medis disini dapat dikatakan suatu upaya pengobatan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Pengobatan disini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan Tim Dokter berdasarkan asesmen yang telah dilakukan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mana lebih bersifat medis dalam penanganannya.

Pengobatan secara medis disini boleh menggunakan Narkotika sebagai upaya dalam melaksanakan kegiatan pengobatan yang dilakukan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang mana karena untuk kepentingan medis atau pengobatan dan dengan takaran yang terbatas dan legal, yang mana dapat legal jika digunakan untuk kepentingan medis dengan adanya izin tertulis dari pihak yang berwenang.

Dalam pengobatan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa dikatakan, dokter disini adalah pihak yang berwenang dalam penggunaan zat Narkotika tersebut, karena untuk alasan medis.

Terkait dengan rehabilitasi sosial, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika disini mengikuti proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial. Proses ini merupakan suatu proses untuk mengembalikan kembali Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika kepada kehidupannya seperti dahulu sebelum menjadi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut dari sisi sosial.

Rehabilitasi soaial disini adalah kegiatan penyuluhan dan pendidikan itu tadi. Yang mana Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika mendapatkan suatu pembangunan fisik, mental maupun sosial, dengan memberikan pengetahuan mengenai bahaya Narkotika itu tadi, bahwa Narkotika tidak hanya buruk bagi kesehatan, tetapi juga dapat menyebabkan kematian bagi pengonsumsi Narkotika tersebut.

Dalam hal rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika disini dapat melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang, disini Badan Narkotika Nasional, dalam hal jika ingin melakukan rehabilitasi. Pelaporan kepada Badan Narkotika Nasional disini merupakan bentuk dari pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional terkait P4GN yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional itu sendiri untuk melindungi sumber daya manusia dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika itu tadi.

Terkait penanganan P4GN, Badan Narkotika Nasional mempunyai wewenang dalam hal penanganan P4GN tersebut. Kewenangan Badan Narkotika Nasional diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dijelaskan juga dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik POLRI memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada

penyidik Badan Narkotika Nasional begitu pula sebaliknya. Jadi, disini POLRI dan Badan Narkotika Nasional saling bekerja sama dalam hal P4GN tersebut.

Dalam hal penegakan hukum, selain Badan Narkotika Nasional dan POLRI, peran serta masyarakat juga sangat penting dan sangat dibutuhkan. Karena, dari segi lapangan, tiap masyarakat lebih mengenal daerahnya masing-masing, dan dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional dan POLRI untuk sama-sama bekerja sama membantu Badan Narkotika Nasional dan POLRI dengan memberikan informasi mengenai tempat-tempat yang diduga terdapat penyalahgunaan Narkotika didalamnya.

Mengenai peran serta masyarakat disini, masyarakat tersebut juga mendapatkan perlindungan hukum juga pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan (Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). Sehingga, masyarakat disini sangat penting dalam membantu Badan Narkotika Nasional dan POLRI dalam hal P4GN tersebut.

Narkotika dalam hal ini terkait dengan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika disini adalah yang harus ditolong. Pertolongan disini adalah proses rehabilitasi itu sendiri, yaitu dengan adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bisa dikatakan, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika harus dilindungi, disini sebagai sumber daya manusia yang harus dilindungi. Maka dari itu, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika lebih

baik direhabilitasi dari pada dipenjara, sebagai upaya pengobatan dan pemulihan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Terkait masalah rehabilitasi, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat direhabilitasi jika ia melaporkan diri secara sukarela atau dilaporkan oleh keluarga/wali kepada pihak yang berwenang. Tetapi jika Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut tertangkap tangan, maka dijatuhi pidana penjara terlebih dahulu dan melaksanakan keputusan rehabilitasi ketika sudah masuk dalam penjara.

## 1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang saya tulis, timbul 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Kedua rumusan masalah tersebut antara lain :

1. Apa perbedaan putusan rehabilitasi dengan putusan pidana penjara dalam tindak pidana Narkotika?
2. Bagaimana penerapan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika?

## 1.3 Metode Penelitian

### 1.3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian membuat skripsi ini, Penulis menggunakan tipe penelitian yaitu yuridis dan normatif<sup>3</sup>. Yuridis disini adalah berdasarkan peraturan

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.

perundang-undangan dan peraturan lain yang ada dengan mengaitkan rumusan masalah yang ada dengan peraturan yang ada.

Sementara normatif disini adalah berdasarkan penelitian dengan apa yang sudah ada atau bisa dikatakan dengan peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang sudah ada dalam rehabilitasi mengenai tindak pidana Narkotika tersebut. Terkait penelitian normatif, Penulis menyatukan peraturan yang ada dalam Undang-Undang dengan hasil pemikiran-pemikiran penulis yang dituangkan dalam literatur yang mereka buat.

### **1.3.2 Pendekatan Masalah**

Dalam menulis skripsi ini, saya menggunakan 2 (dua) pendekatan yang ada terkait masalah rehabilitasi Narkotika dalam skripsi ini. 2 (dua) pendekatan tersebut adalah Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual.

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang tidak dapat dilepaskan dari hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum, kecuali dalam ruang lingkup hukum adat<sup>4</sup>. Jadi, Pendekatan Perundang-undangan disini menjadi suatu pendekatan yang perlu ada dan penting, melihat sudah adanya ketentuan yang mengatur mengenai penulisan skripsi ini, yaitu tentang Narkotika. Bisa dikatakan, Pendekatan Perundang-undangan ini merupakan suatu pendekatan yang pasti diperlukan dalam penelitian hukum jika sudah ada Undang-Undang yang mengatur masalah yang diangkat oleh penulis skripsi dalam penulisan skripsinya tersebut.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 136



Pendekatan konseptual merupakan suatu penelitian yang tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan ini dibangun dengan mengacu pada suatu konsep yang akan diangkat untuk penelitiannya. Selain itu, dalam konsep ini diperlukan suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari para ahli untuk dijadikan suatu konsep dalam sebuah penelitian.

Dalam pendekatan konseptual disini memerlukan tidak hanya satu pandangan atau satu doktrin, tetapi beberapa doktrin yang ada untuk dijadikan suatu konsep yang dijadikan suatu konsep sebagai bahan untuk suatu penelitian hukum. Berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, dijadikan suatu acuan sebagai suatu penelitian yang diangkat menjadi suatu penulisan skripsi. Yang mana disini, pendekatan konseptual adalah pendekatan yang bisa digunakan dalam penulisan skripsi. Karena penulisan skripsi menggunakan dogmatik hukum, yang berdasarkan penerapan perundang-undangan serta pandangan serta doktrin-doktrin yang ada.

### **1.3.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum disini terbagi 2 (dua) jenis sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah meliputi perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **BAB III**

## **PENERAPAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

### **3.1 Penempatan Rehabilitasi Melalui Proses Peradilan**

Penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan. Tetapi kejahatan disini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dikatakan pecandu dalam hal tidak legalnya pecandu tersebut dalam mengonsumsi Narkotika, serta melawan Undang-Undang, karena sudah diatur tentang peraturan tentang tidak bolehnya mengonsumsi Narkotika secara ilegal.

Dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa dalam hal penyalahguna yang terjerat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, wajib menjalani rehabilitasi. Artinya disini, putusan rehabilitasi harus dijatuhkan juga kepada Penyalahguna yang tertangkap tangan dan terjerat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan yang dijatuhkan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk direhabilitasi medis maupun direhabilitasi sosial yang terbukti bersalah hanya dapat dijatuhkan oleh Pengadilan, yaitu oleh hakim<sup>27</sup>. Lain halnya dengan dengan yang menjadi voluntair atau yang dengan sukarela mau untuk direhabilitasi.

---

<sup>27</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Hukum pidana adalah suatu aturan yang terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera dari perbuatan yang telah ia lakukan<sup>28</sup>. Sehingga bisa dikatakan, hukum pidana adalah suatu sanksi yang dijatuhkan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera.

Pidana itu sendiri mempunyai beberapa bentuk sanksi. Sanksi dalam pidana tersebut terdiri atas adalah pidana pokok, antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta pidana tambahan, antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim<sup>29</sup>. Pidana tersebut dijatuhkan kepada si pelaku tergantung kejahatan yang dilakukan kepada si pelaku agar mendapatkan efek jera dari perbuatannya.

Jika dikaitkan dengan Tindak Pidana Narkotika, pidana disini, khususnya pidana penjara, dapat dijatuhkan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika jika Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkotika secara ilegal, sehingga dikatakan melawan hukum yang mengatur. Tetapi tetap, ketika proses pidana penjara sedang berlangsung, rehabilitasi juga diterapkan, selain agar mendapatkan efek jera dari perbuatannya, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika juga tetap harus mendapatkan penyuluhan dan pendidikan tentang bahaya Narkotika itu sendiri, dengan menjalani kewajibannya

---

<sup>28</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1997, h. 2

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 10

untuk rehabilitasi, sehingga Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika tersebut mengerti tentang bahaya Narkotika dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sehingga bisa dikatakan, lebih baik Pecandu Narkotika tersebut melaporkan diri (non peradilan), karena Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara. Karena tentu sangat merugikan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut jika sudah harus berhubungan dengan penjara, selain mendapatkan *labeling* dari masyarakat kalau Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah narapidana, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut juga harus menjalani proses pidana penjara selain ia juga harus menjalani proses rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

### **3.2 Penetapan Rehabilitasi Melalui Proses Non Peradilan (Proses Asesmen)**

#### **3.2.1 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika**

Wajib laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib

lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial<sup>30</sup>.

Pelaksanaan wajib lapor ini merupakan suatu tindakan yang mewajibkan setiap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang disini juga dapat dianggap pecandu karena mengonsumsi Narkotika, agar dapat direhabilitasi, sebagai upaya pemulihan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut dari ketergantungan Narkotika.

Selain itu, wajib lapor ini juga sebagai perlindungan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika agar dapat membantu mengurangi penyalahgunaan Narkotika serta pidana penjaranya. Karena tentu peran serta dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat itu sendiri sangat penting dalam hal pemberantasan Narkotika tersebut, serta jika Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut melaporkan diri secara sukarela, maka tidak dipenjara, melainkan direhabilitasi.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, juga dijelaskan mengenai Institusi Pemerintah Wajib Lapor (IPWL), yang ditunjuk oleh pemerintah. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah ini, IPWL itu sendiri adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang berwenang dan ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika ini<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52115007), Pasal 1 angka 1

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan mengenai tata cara wajib lapor yang telah dijelaskan dalam Bab 2 sebelumnya. Tata cara ini dengan melakukan pelaporan kepada IPWL itu tadi. Serta juga adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri, seperti halnya tujuan rehabilitasi tersebut untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.

**3.2.2 Menurut Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi**

Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas<sup>32</sup>, maka dari itu biasanya tolak ukur bagi Pecandu Narkotika dan

---

<sup>32</sup> Peraturan Bersama Ketua Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara RI Nomor 465 Tahun 2014)

Korban Penyalahgunaan Narkotika akan Ketergantungannya terhadap Narkotika bisa dites melalui proses Asesmen.

Proses Asesmen merupakan proses tahap awal dimana Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melapor kepada pihak Badan Narkotika Nasional yang memohon untuk direhabilitasi. Proses ini bisa dijadikan suatu tolak ukur terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri untuk menentukan lamanya masa rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang memohon untuk direhabilitasi. Dari hasil asesmen itu jugalah yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan.

Proses Asesmen dilakukan oleh 2 (dua) Tim Asesmen, yang dinamakan Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Tim Asesmen Terpadu terdiri dari Tim Dokter, yang mana Tim Dokter disini meliputi Dokter dan Psikolog, dokter disini juga merupakan tenaga kesehatan yang berwenang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat<sup>33</sup>, serta Tim Hukum, yang mana Tim Hukum disini terdiri dari unsur POLRI, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, dan Kemenkumham. Kedua tim inilah yang bekerja sama dalam hal proses asesmen terhadap pemohon.

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441)

Tim Asesmen Terpadu merupakan tim dalam hal penanganan proses asesmen sebagai tolak ukur Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika akan Narkotika itu sendiri, serta lamanya masa rehabilitasi terhadap pemohon. Ada beberapa tugas dan wewenang yang dimiliki Tim Asesmen itu sendiri. Tugas dari Tim Asesmen itu sendiri adalah menganalisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, jika Pecandu tersebut tertangkap tangan, dalam kaitannya dengan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika, dan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang tersebut yang sebagai pemohon.

Adapun wewenang dari Tim Asesmen Terpadu, yaitu atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan, bagi yang tertangkap tangan, hanya sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, sebagai Pecandu Narkotika, atau bahkan pengedar Narkotika. Lalu menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara. Dan yang terakhir merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Melihat tugas dan wewenang Tim Asesmen Terpadu diatas, maka itulah pentingnya proses asesmen dalam hal pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap permohonan. Bisa dikatakan, asesmen adalah langkah awal rehabilitasi, untuk mengukur sejauh mana tingkat keparahan



Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika akan Narkotika itu sendiri, atau bahkan sebagai pengedar Narkotika. Dapat dianalisis menggunakan proses asesmen.

Adapun pelaksanaan asesmen dan analisisnya, antara lain :

- a. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika;
- b. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana teraapi dan rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.

### **3.3 Tahap Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika**

Tahap rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika adalah tahap dimana Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan beberapa proses pengobatan secara terpadu dan pemulihan secara terpadu yang dilakukan oleh pihak lembaga rehabilitasi agar dapat membebaskan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan Narkotika dan dapat melaksanakan fungsi sosial kembali dalam masyarakat.

Terkait masalah rehabilitasi yang diterapkan, Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan, selain melalui rehabilitasi dan rehabilitasi sosial, Pecandu Narkotika dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika juga oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan agama dan tradisional. Artinya disini pendekatan agama dan tradisional juga sangat penting diterapkan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Karena setiap orang pasti memiliki agama dan tradisi yang berbeda-beda dan tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pendekatan agama dan tradisional dapat disesuaikan dengan agama serta tradisi yang ada dalam suku atau masyarakat dimana Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika itu tinggal, dengan tetap diterapkannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Penanganan rehabilitasi ini adalah suatu tahap dimana Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika mendapatkan penyuluhan dan pendidikan dari pihak yang berwenang, sehingga dapat mengerti akan bahaya Narkotika itu sendiri, dan dapat pulih dari ketergantungan Narkotika, dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat, seperti halnya tujuan dari proses rehabilitasi itu sendiri bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Dalam hal tahapan mengenai rehabilitasi, dalam tahap ini diterapkan suatu penyuluhan dan pendidikan. Penyuluhan disini adalah tentang sosialisasi akan bahaya Narkotika itu sendiri kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Dengan membudayakan hidup sehat dan lebih produktif lagi, maka Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

dapat kembali kekehidupan normal seperti biasanya dalam masyarakat. Sementara pendidikan disini adalah mengenai kegiatan yang bisa dilakukan oleh Pecandu Narkotika setelah dilakukan penyuluhan tersebut. Agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat merubah hidupnya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat bagi dirinya, sehingga tidak perlu lagi berhubungan dengan Narkotika, bisa menjadikan dirinya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sukses dalam bidangnya yang tentunya positif, serta berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Dalam melaksanakan tahap rehabilitasi ini, ada pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam proses rehabilitasi ini. Dalam pembinaan dan pengawasan dijelaskan tentang aturan terhadap pembina dan pengawas tersebut, yaitu instansi yang menaungi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi. Instansi terkait tersebut berkoordinasi antar Kementrian atau Lembaga.

Terkait masalah jaminan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, Pimpinan instansi yang menaungi lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara RI Nomor 465 Tahun 2014)

Adapun perawatan dalam tahap rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah :

1. Tahap Penerimaan Awal  
Merupakan tahap pemeriksaan untuk menentuka diagnosa dan rencana perawatan. Pelayanan yang diberikan meliputi : wawancara (dapat dilakukan kepada keluarga), pemeriksaan fisik, pemeriksaan psikis, dan pemeriksaan laboratorium.
2. Tahap Detoksifikasi  
Merupakan tahap menghilangkan racun (efek narkoba) dalam tubuh klien. Dalam tahap ini, terapi medis lebih dominan. Pada beberapa layanan rehabilitasi berbasis masyarakat, modalitas terapi yang umum dilakukan secara *cold turkey*, tradisional, spiritual.
3. Tahap Pra-Rehabilitasi  
Merupakan tahap persiapan bagi klien untuk memasuki program rehabilitasi selanjutnya. Dalam tahap ini dilakukan pengujian (asesmen), berupa psikotes, anamnesa, dan konseling individual, yang dapat menunjang diagnosa, pragnosa, dan rencana tindakan (*treatment plan*).
4. Tahap Pembinaan dan Bimbingan  
Tujuan dari tahap ini adalah merubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Pembinaannya meliputi bimbingan fisik, mental/psikologis, sosial/spiritual, melalui konseling individu, kelompok, dan keluarga.
5. Tahap Reintegrasi  
Tahap persiapan sebelum klien dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat. Dalam tahap ini, klien diikutsertakan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan terlibat langsung dengan masyarakat.
6. Tahap Bimbingan Lanjut  
Klien telah kembali ke rumah atau masyarakat, dan tetap diharuskan untuk melakukan kontak dengan pembimbing terkait susai kebutuhan untuk memantau perkembangan pemulihan.
7. Tahap Integrasi ke Masyarakat  
Merupakan tahap akhir bagi klien setelah dianggap mampu untuk berdiri sendiri dan menjalankan fungsinya dimasyarakat tanpa bimbingan.<sup>35</sup>

Setelah melihat tahap rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika, bahwa tahapan rehabilitasi merupakan suatu upaya proses pengobatan dan pemulihan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam lembaga rehabilitasitasi tersebut

---

<sup>35</sup> *Pedoman Rehabilitasi Adiksi Berbasis Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional, 2012, h. 14, 15, dan 16

untuk mendapatkan tujuan dari rehabilitasi itu tersebut agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat pulih dari ketergantungan Narkotika dan dapat kembali dapat menjalankan fungsinya dalam masyarakat, serta tidak menggunakan Narkotika lagi.

Tahap tersebut, merupakan sebuah upaya dalam hal penanganan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika agar dapat pulih dari ketergantungan akan Narkotika itu sendiri. Dan seorang Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat dikatakan pulih jika sudah memenuhi persyaratan yang diberika oleh lembaga yang berwenang yang telah dijelaskan dalam Bab 2.

Penanganan rehabilitasi tersebut juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang disini yang bersifat pertolongan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk membebaskannya dari ketergantungan Narkotika itu sendiri serta melindungi sumber daya manusia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, agar dapat pulih dari ketergantungan Narkotika itu sendiri, sehingga dapat hidup lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya dalam hal Tindak Pidana Narkotika.

Pulihnya Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu tujuan dari proses rehabilitasi. Tetapi Pecandu Narkotika harus memenuhi beberapa tolak ukur dalam hal bisa dikatakan pulih dari zat Narkotika itu sendiri, mengenai manfaat putusan rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika, yaitu tidak menggunakan Narkotika lagi (*Drugs Free*), artinya

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut sudah terbebas dari zat Narkotika dan tidak mengonsumsinya lagi. Lalu berikutnya tidak melakukan tindak kriminal (*Criminalize Free*), artinya Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang pulih sudah tidak lagi melakukan perbuatan kriminal yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, contohnya seorang Pecandu melakukan penganiyaan terhadap orang lain karena ingin mendapatkan uang yang niatnya untuk dibelikan Narkoba tersebut. Selanjutnya hidup sehat (*Healty Life Style*), artinya Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah dikatakan pulih telah hidup normal kembali seperti biasa. Dan yang terakhir lebih produktif (*Productivity*), artinya Pecandu Narkotika yang sudah pulih harus bisa berdiri sendiri dan bisa menjalankan fungsinya kembali dalam masyarakat dan kehidupan yang normal, serta dapat lebih bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar.